



PENETAPAN
Nomor 484/Pdt.P/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TAJID, NIK 3504130412690001, lahir di Tulungagung, pada tanggal 4 Desember 1969, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan petani/pekebun, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir tamat SLTP /sederajat, alamat Dusun Purwodadi, RT. 002 RW. 007, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 21 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 2 Agustus 2023 dalam Register Nomor 484/Pdt.P/ 2023/PN Tlg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3504132605090008, nama orang tua *Pemohon* adalah MURAJI dan WAGINEM;
- Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 251/32/VII/2006, nama ayah *Pemohon* adalah MURAJI;
- Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor Reg. No. 136 /13.2008 /VII /2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa *Pemohon* mempunyai hubungan keluarga sebagai anak kandung dari MURAJI (Alm);
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. Reg 61 / 13.2008 /VII /2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung menerangkan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2023/PN Tlg



bahwa MURAJI (Ayah *Pemohon*) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1988 di Tulungagung disebabkan karena lanjut usia;

- Bahwa, Ayah *Pemohon* tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, pada saat itu *Pemohon* masih belum tahu tentang kepengurusan Akte Kematian dan pihak keluarga juga belum mencatatkan tentang kematian Ayah *Pemohon*, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum MURAJI belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa, *Pemohon* dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama alm. MURAJI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana *Pemohon* uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil *Pemohon* guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon* tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung pada Tanggal 22 Agustus 1988 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama MURAJI;
3. Memerintahkan Kepada *Pemohon* untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama MURAJI tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada *Pemohon*;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, *Pemohon* datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan *Pemohon* menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, *Pemohon* telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3504130412690001 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajib, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3504132605090008 atas nama Kepala Keluarga Tajid, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 251/32/VII/2006 antara Tajid dengan Sitalatifah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. Reg. 61/13.2008/VII/2023 atas nama Muraji, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanen, tertanggal 17 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga Reg. No. 136/13.2008/VII/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanen, tertanggal 20 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpah, yaitu :

1. Saksi IMAM BUKHORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk mencari Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Muraji yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa orang tua Pemohon adalah ayahnya bernama Muraji sedangkan ibunya bernama Waginem;
 - Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Muraji telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1988, di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung disebabkan karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi, Ayah Pemohon yang bernama Muraji belum pernah dibuatkan Akta Kematian dan kematian Ayah Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
 - Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2023/PN Tig



Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi KASTUBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk mencari Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Muraji yang telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah ayahnya bernama Muraji sedangkan ibunya bernama Waginem;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Muraji telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1988, di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung disebabkan karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, Ayah Pemohon yang bernama Muraji belum pernah dibuatkan Akta Kematian dan kematian Ayah Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah ingin mencatatkan kematian Ayahnya bernama Musidi pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mendapatkan Akta Kematian Ayahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 terungkap bahwa Pemohon tinggal di Dusun Purwodadi, RT. 002 RW. 007, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. Imam Bukhori dan saksi 2. Kastubi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon diatas, maka Pengadilan Negeri setelah memperhatikan surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, selanjutnya dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kematian merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, ayat (2) : “berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi Imam Bukhori dan saksi Kastubi, maka ternyata benar Almarhum Muraji adalah Ayah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Kematian No. Reg. 61/13.2008/VII/2023 atas nama Muraji, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanen, tertanggal 17 Juli 2023 dihubungkan dengan keterangan saksi Imam Bukhori dan saksi Kastubi maka diperoleh fakta bahwa Ayah Pemohon bernama Muraji telah meninggal dunia di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung pada Tanggal 22 Agustus 1988 karena sakit, dan kematiannya tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung sehingga belum memiliki Akta Kematian, sedangkan Akta Kematian diperlukan Pemohon dan pihak keluarga untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan, maka terhadap petitum poin 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa karena pencatatan kematian Ayah Pemohon tersebut telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak meninggalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayahnya bernama Muraji tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pencatatan selanjutnya diterbitkan Akta Kematian, dengan demikian terhadap petitum poin 3 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 jo Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada Tanggal 22 Agustus 1988 Ayah Pemohon bernama Muraji telah meninggal dunia di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Muraji;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Darwin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darwin, S.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Daftar	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00+</u>
J u m l a h	: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);